



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada KOESWARI, S.H., telah memilih tempat kediaman hukum (domicilie) pada kantor kuasanya KOES & PARTNERS, di Perum Wisma Tropodo, Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Maret 2013 Nomor 240/Adv/2013, dahulu Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/ PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada MANSYUR, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Florencia Regency CF-10, Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 22 April 2013, Nomor 342/Adv/2013, dahulu Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, Nomor 2371/Pdt.G/2012/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama , umur 3,5 tahun, dalam asuhan Penggugat (Ibunya) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui, kemudian selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam merumuskan amar putusannya yang berbunyi : *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"*, dipandang belum lengkap;

Menimbang, bahwa pencantuman amar dalam putusan tersebut di atas, dimaksudkan adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I.;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai dengan surat gugatan Penggugat, bahwa domisili Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, demikian pula perkawinan para pihak sesuai bukti P.1 dilangsungkan, sedang Tergugat/Pembanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Agama tersebut di atas belum mencantumkan dengan tegas dan konkrit kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana harus disampaikan, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2012, ketika dibacakan surat gugatan Penggugat, bahwa dari perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama , umur 3,5 tahun, yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat/Terbanding (ibunya), dan secara formil Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan tentang hak hadhanah, demikian pula oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan hak hadhanah atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya, namun Pengadilan Agama belum menetapkan kepada siapa dibebankan nafkah atau biaya hidup untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu".

Dan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa :

"Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah dan nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat/ Pemanding sebagai Swasta, serta kondisi ekonomi saat ini, maka wajar dan patut apabila Tergugat/Pemanding memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut, hingga berumur 21 tahun atau mandiri, sekurang-kurangnya setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat/Pemanding terhadap Penggugat/Terbanding, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa semua harta atau kebendaan milik Tergugat/Pemanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dan dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiul awal 1434

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, Nomor 2371/Pdt.G/2012/PA.Sda. tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 22 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, Nomor 2371/Pdt.G/2012/PA.Sda. dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak bernama , umur 3,5 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat; dengan memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah untuk anak bernama , umur 3,5 tahun tersebut, minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Dan menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Penggugat terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Mei 2013 Masehi, Nomor 195/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,



ttd

H. MUH. IBRAHIM S.H., M.M.